YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4944

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILLIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

The Strategy of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Overseeing the Implementation of the 2024 Election in Pesisir Selatan Regency

Natasha Amanda & M. Fachri Adnan
Universitas Negeri Padang
amandanatasha051@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 8, 2025	Jan 23, 2025	Feb 5, 2025	Feb 10, 2025

Abstract

This research discusses Bawaslu strategy in supervising the implementation of the 2024 General Election in Pesisir Selatan Regency. The issues raised are the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Bawaslu in ensuring elections run honestly, considering the many potential events that occur during the election process. This research aims to identify and analyze Bawaslu strategy in dealing with weaknesses and threats as well as monitoring efforts carried out in order to improve the quality of elections. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. Data was collected through in-depth interviews with members of Bawaslu, KPU, Prosecutor's Office, PTPS, members of political parties and the public, as well as studying documentation related to the election. To test the validity of the data, source and technical triangulation techniques were used. Data analysis was carried out using qualitative analysis techniques, namely data reduction, data

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

presentation, and drawing conclusions. The research results show that Bawaslu strategy in Pesisir Selatan Regency includes increasing awareness and strengthening compliance with election regulations, coordinating with relevant stakeholders, increasing community participation in supervision, and applying technology in supervision. Even though there are several weaknesses and threats such as limited human resources, limited time, limited authority in taking action and geographical conditions, Bawaslu continues to try to optimize its supervisory role to ensure fair and accountable elections.

Keywords: Strategy, Supervision, 2024 Election

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. Masalah yang diangkat adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Bawaslu dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur, mengingat banyaknya potensi kecurangan yang terjadi selama proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Bawaslu dalam menghadapi kelemahan dan ancaman serta upaya pengawasan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu, KPU, Kejaksaan, PTPS, Anggota Partai Politik dan masyarakat, serta studi dokumentasi terkait pemilu. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi peningkatan kesadaran dan penguatan kepatuhan terhadap aturan pemilu, korrdinasi dengan stakeholder terkait, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan teknologi dalam pengawasan. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dan ancaman seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan wewenang dalam penindakan dan kondisi geografis, Bawaslu tetap berusaha mengoptimalkan peran pengawasan guna memastikan terciptanya pemilu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis(Materu et al., 2024). Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan kedudukan Bawaslu yaitu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu. (Dinaka, 2023) menyebutkan pengawasan pemilu yang berkualitas dipandang sebagai salah satu faktor untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil dalam sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pada pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2024 berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat beberapa dugaan laporan pelanggaran dalam tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahapan Pemilu	Jenis Pelanggaran	Status Rekomendasi
1.	Kampanye	1. Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kecamatan Ranah Pesisir	1. Diregister
		2. Dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa di Kecamatan Lengayang	2. Diproses dan diteruskan ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Dugaan pelanggaran berupa kampanye Black Campaign	3. Diregister
		4. Dugaan pelanggaran kampanye menggunakan dana pemerintah	4. Diregister
2.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1. Dugaan Penggelembungan suara	1. Diregister

Sumber: Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Selain dugaan laporan yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga ditemukan pelanggaran kampanye berupa penyalahgunaan alat peraga kampanye (APK). Alat Peraga Kampanye milik sejumlah calon legislatif ditempel pada sembako dan beredar di media sosial (sumbarkita.id). Selain itu juga terdapat pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), dimana pemasangan APK tidak sesuai aturan sehingga dikategorikan liar. Baliho calon legislatif dipasang bergelantungan di pohon dan juga tiang Listrik (padek.jawapos.com). Hal ini mengacu kepada PKPU Nomor 15 Tentang Kampanye Pemilu 2024, yakni Alat Peraga Kampanye sebagai bahan kampanye dilarang dipasang di taman, pepohonan, tiang-tiang Listrik serta melintang dijalan. Pelanggaran yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum harus ditangani dengan cara yang berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, ada juga yang terkait dengan pelanggaran pidana (Damanik & Khalid, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu dari Anggota Panwascam (Panitia Pengawasan Kecamatan) Koto XI Tarusan Dafit Famila Putra S.AP pada tanggal 30 Mei 2024 yang memiliki sedikit perbedaan dengan data dugaan pelanggaran yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau mengatakan bahwa:

> "… Ada beberapa permasalahan lain yang terjadi selama proses pungut hitung seperti halnya kesalahan hasil penghitungan, selisih suara dengan jumlah pemilih. Selanjutnya juga terdapat pelanggaran seperti pemilih DPK yang tidak dapat membuktikan KTP. Tetapi hal ini tidak ditindaklanjuti sampai kabupaten karena masih dapat di selesaikan di tempat sehingga data di kabupaten nihil...."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena karena strategi yang dirumuskan oleh Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan masih terkendala dalam pengimplementasiannya. Selain itu yang menjadi persoalan dalam proses pengawasan pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan ketentuan dalam proses penanganan pelanggaran. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari masyarakat yaitu belum meratanya pemahaman tentang politik, pemilu dan pengawasan (Erlina et al., 2023). Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut berdampak terhadap proses pengawasan pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini bisa saja disebabkan karena takutnya masayarakat untuk melapor atau karena memang tidak mengertinya masyarakat syarat dan ketentuan untuk melapor. (Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik bahasan "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Mengawasi Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. (Magdalena, I., Khofifah, A., & Auliyah, 2023) menyebutkan bahwa

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pengumpulan terdiri dari kata-kata, gambar, bukan angka. Melalui pendekatan ini peneliti mengkaji strategi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Jalan Sutan Syahrir No.11, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penetapan lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena dalam peningkatan pemilu yang adil dan transparan diperlukan strategi pengawasan yang tepat oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dari bulan Oktober sampai November 2024. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini melibatkan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan semua stakeholder yang terkait. Untuk memastikan keabsahan data digunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan sumber. Selanjutnya analisis data melalui beberapa proses, yaitu, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan, penulis akan menjelaskan beberapa tahapan strategi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, diantaranya:

1. Perumusan Strategi

   Dalam mencapai sebuah tujuan dibutuhkan strategi yang tepat dalam mencapainya. Semua organisasi memiliki strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya (Priatin & Humairoh, 2023). Dalam tahapan ini, Bawaslu perlu merumuskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menjalankan tugas pengawasan. Berikut langkah-langkah perumusan strategi dalam mengawasi Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan:

   a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan

      Indeks Kerawanan Pemilu adalah alat yang cukup vital dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat luas terhadap proses pemilu. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Nurmaidi S. HI Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatakan bahwa:

> "…Bawaslu sangat mengandalkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengancam jalannya pemilu. Dengan adanya IKP, kami dapat melakukan pemetaan yang lebih tepat mengenai area atau tahapan mana saja yang berisiko tinggi terhadap pelanggaran atau kecurangan. Melalui analisis data yang kami peroleh, kami bisa merancang strategi pengawasan yang lebih terfokus, serta mengambil tindakan yang lebih efektif…"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dismpulkan bahwa Bawaslu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pemilu, sehingga bisa merancang strategi pengawasan yang lebih efektif.

b. Merumuskan tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka Panjang Bawaslu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini tidak hanya mencakup visi dan misi pengawasan pemilu, tetapi juga menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menyusun Renstra yang mencakup visi dan misi pengawasan pemilu merupakan langkah awal sebelum melakukan pengawasan. Renstra ini tidak hanya mencakup visi dan misi pengawasan pemilu, tetapi juga menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, serta langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan

Setelah merumuskan tujuan jangka panjang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan mengidentifikasi tantangan serta kerawanan yang ada, langkah berikutnya adalah memilih strategi konkret yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurmaidi S. HI Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatakan:

> "… Kami di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memilih beberapa strategi konkret yang dapat diimplementasikan. Diantaranya memberikan peringatan berupa surat himbauan, melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kami percaya bahwa pengawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh Masyarakat dan juga stakeholder lainnya dapat mengurangi praktik-praktik kecurangan dan meningkatkan transparansi…"

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rolan Akbar S.H Selaku Staff Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Beliau mengatakan bahwa:

> "… Kami juga akan memanfaatkan teknologi seperti media sosial ataupun aplikasi lainnya untuk memantau kampanye dan pelanggaran yang terjadi. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, kami bisa lebih cepat merespons setiap potensi pelanggaran yang terjadi, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengawasan pemilu…"

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yaitu memberikan surat himbauan, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasan.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur(Dewi & Sandora, 2019). Implementasi strategi melibatkan langkah-langkah untuk mewujudkan rencana yang telah disusun. Tanpa implementasi yang tepat, strategi yang baik pun akan sia-sia. Adapun strategi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yaitu:

a. Memberikan Surat Himbauan

Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu selalu memberikan surat himbauan kepada seluruh pihak yang terkait. Himbauan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia (Alfiyah et al., 2024).

Bapak Nurmaidi S. HI Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatakan:

> "…surat himbauan ini berisi tujuan, dasar hukum, serta tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang diberi himbauan. Surat ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus jelas dan tegas agar penerima dapat memahami maksud dan pentingnya tindak lanjut. Setelah surat himbauan disusun, Bawaslu akan mengirimkan surat tersebut secara resmi kepada KPU atau pihak lain yang terkait. Pengiriman bisa dilakukan melalui surat fisik atau media elektronik, tergantung pada urgensinya…"

b. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

Koordinasi lembaga yang baik akan menghasilkan tujuan dan mencapai sasaran secara efektif, mengembangkan kapasitas lokal, meningkatkan keterlibatan partisipan, dan mencegah dampak berkelanjutan (Ramdani dalam Muzdalifah et al., 2023). Bentuk dari koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor). Rapat koordinasi ini melibatkan banyak stakeholder yang memiliki peran penting dalam pengawasan pemilu di Pesisir Selatan.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye Tahun 2024

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu (Zulhendra, 2019). Upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan mendeklarasikan Kampung Pengawasan Partisipatif. Melalui Kampung Pengawasan ini Bawaslu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Hal ini menjadi salah satu inovasi Bawaslu dalam

menghadapi tantangan dalam pengawasan Pemilu. Pada pemilu 2024 kemarin ada tiga titik yang ditentukan sebagai kampung pengawasan partisipatif, yaitu di daerah Gurun Panjang Bayang, Ranah Pesisir (Pasia Palangai), dan Ranah Ampek Hulu Tapan (Nagari Binjai).



Gambar 2. Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Nagari Gurun Panjang, Kec. Bayang

Di setiap lokasi tersebut, Bawaslu mengundang berbagai pihak, termasuk wali nagari, camat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan pemuda untuk hadir dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan. Bawaslu Kabupaten juga melibatkan Bawaslu Provinsi untuk memberikan sosialisasi mengenai aturan kampanye dan potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong mereka agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.

d. Penerapan teknologi dalam pengawasan

Zaman sekarang teknologi telah menjadi faktor penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam dunia bisnis dan organisasi. Teknologi canggih yang terus berkembang dianggap menjadi suatu dorongan untuk menciptakan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja (Hidayah et al., 2024)

Dalam hal ini Bawaslu terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan aplikasi Siwaslu dan Sigap Lapor. Aplikasi Siwaslu dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung, sementara SigapLapor memungkinkan partisipasi publik untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan cepat dan mudah.

Kedua aplikasi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, tetapi juga mempercepat proses penanganan laporan, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk menilai dan mengukur efektivitas implementasi strategi yang telah direncanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. (Agusnawati et al., 2024).

Berikut evaluasi dari beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan:

a. Memberikan Surat Himbauan

Surat himbauan yang disebarkan kepada KPU, partai politik, calon legislatif, serta pihak terkait lainnya menjadi sarana yang efektif untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya mematuhi aturan pemilu, mencegah pelanggaran, dan menjaga integritas pemilu. Sering kali, meskipun ada surat himbauan pelanggaran seperti politik uang atau penyebaran informasi yang menyesatkan masih terjadi, yang mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan tindak lanjut yang lebih tegas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosialisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas strategi ini.

b. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

Melalui koordinasi yang intensif seluruh pihak terkait dapat lebih menyadari kewajiban mereka dalam setiap tahapan pemilu, dari kampanye hingga rekapitulasi suara. Meskipun koordinasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kolaborasi, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan, terutama dalam menghadapi situasi yang dinamis dan kompleks selama proses pemilu. Oleh karena itu, evaluasi dan tindak lanjut yang terus-menerus terhadap hasil dari rapat koordinasi dan kerja sama antar stakeholder sangat krusial untuk memastikan bahwa sasaran mewujudkan pemilu yang transparan dan adil dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang aturan dan potensi pelanggaran, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Pendekatan ini sangat penting mengingat terbatasnya jumlah petugas pengawas Bawaslu di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, sejauh ini untuk kampung pengawasan partisipatif jumlahnya terbatas, hanya tiga titik, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan cukup luas dan memanjang. Sehingga dibutuhkan evaluasi untuk meningkatkan kampung pengawasan partisipatif ini dari segi kuantitasnya.

d. Penerapan teknologi dalam pengawasan

Penerapan teknologi dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu, melalui pengembangan aplikasi Siwaslu dan Sigap Lapor, merupakan langkah yang sangat progresif dan berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan secara signifikan. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini terletak pada pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau menghadapi kendala infrastruktur digital. Oleh karena itu, perlu ada upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Secara keseluruhan, inovasi teknologi ini memberikan kontribusi besar dalam mempercepat penanganan laporan dan mempermudah masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.

Analisis SWOT

Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan pengawasan, digunakan pendekatan Analisis SWOT yang merujuk pada teori (David, 2017). Berikut Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan:

Tabel 2. Analisis SWOT

Internal	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
	• Bawaslu didasari oleh hukum yang kuat yaitu Undang-Undang • Kelembagaan Bawaslu bukan badan *ad-hoc* (bersifat tetap)	• Kelembagaan dari Panwascam, PKD dan PTPS yang bersifat tidak tetap *(ad-hoc)* • Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan

Eksternal	• Kerjasama dengan kelompok atau instansi serta stakeholder	pemahaman regulasi yang masih lemah. • Memiliki Batasan dalam melakukan pengawasan
Opportunuties (O) • Bawaslu masuk dalam Prioritas / Program Nasional Bappenas • Dukungan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah. • Perkembangan Teknologi menjadi Peluang untuk terus berinovasi	Strategi SO • Meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. • Memperkuat pengawasan dengan dukungan sarana dan prasarana.	Strategi WO • memperkuat keberadaan pengawasan di tingkat kecamatan dan desa. • Memanfaatkan teknologi dalam pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan
Threats (T) • Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam praktek politik uang • Kondisi geografis yang luas dan memanjang sehingga sulit dijangkau • Pemahaman Masyarakat yang masih lemah tentang pemilu.	Strategi ST • Mengoptimalkan Kewenangan Hukum untuk Menangani Politik Uang: • memastikan pengawasan tetap berjalan efektif di daerah yang sulit dijangkau menggunakan pengawasan berbasis teknologi.	Strategi WT • Meningkatkan Kapasitas dan Pemahaman SDM Pengawas • Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dengan cara mengedukasi Masyarakat agar lebih paham tentang pengawasan pemilu

Sumber: Data Diolah (2025)

1. Strengths (Kekuatan)

Dalam pengawasan pemilu Bawaslu dilandasi oleh aturan yang kuat yaitu Undang-Undang. Standar ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Bawaslu. Standar Bawaslu dalam melakukan pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagai lembaga yang independen, Bawaslu memiliki kewenangan mengawasi seluruh tahapan pemilu, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Kekuatan hukum yang dimiliki Bawaslu memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pengawasan yang diambil memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, demi terciptanya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

2. Weaknesses (Kelemahan)
   a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pentingnya SDM dalam organisasi menuntut setiap organisasi harus memiliki pegawai yang berkualitas dan produktif untuk mencapai tujuan yang maksimal(Alfiyah et al., 2024). Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya yang mengindikasi adanya pergerakan menuju situasi yang lebih baik atau meningkatkan bagi seseorang individu dalam organisasi(Hidayanti et al., 2024). Dalam pemilu 2024 terbatasnya kuantitas dan juga kualitas Sumber Daya Manusia menjadi salah satu kelemahan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Lemahnya pengetahuan dan kurangnya pegawai yang memiliki pengalaman cukup dalam proses pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan menimbulkan beberapa tantangan.

Tabel 3. Data Pegawai Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

No	Bagian	Jumlah Staff
1.	Administrasi	5 Staff Teknis
2.	Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	3 Staff Teknis
3.	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	3 Staff Teknis
4.	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	2 Staff Teknis
Jumlah		13 Orang

Sumber: Renstra Bawaslu Kabupaten Pesisisr Selatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah staf bagian Administrasi sebanyak 5 orang dengan perkiraan persentase sebesar 39% terdiri dari 5 Staf Teknis yang terdiri dari Divisi Keuangan 2 orang dan Divisi SDM 3 orang. Selanjutnya bagian Pengawasan terdapat 3 orang Staf dengan perkiraan persentase 23%. Sedangkan, bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses 3 orang staf teknis dengan presentase 23% dan bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, data dan Informasi 15%. Dapat disimpulkan tenaga kerja di Kabupaten berjumlah sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain dari kuantitas yang terbatas, kualitas Sumber Daya Manusia di Tingkat bawah juga masih lemah. Untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bersifat badan ad-hoc yang artinya tidak tetap. Ini salah satu penyebab lemahnya pehamaman regulasi pengawas di tingkat bawah, bahkan di antara mereka

ada yang tidak baru pertama kali menjadi penyelenggara pemilu. Namun, karena tidak ada pilihan lain, maka mereka yang harus dipilih untuk menjadi penyelenggara.

b. Memiliki Batas Kewenangan dalam Penindakan

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018, Bawaslu memiliki batas kewenangan dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu, salah satunya dalam hal penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Dalam peraturan tersebut, Bawaslu diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait, seperti pemerintah daerah setempat, selanjutnya pemerintah menginstruksikan Satpol PP di wilayah masing-masing untuk menertibkannya.



Gambar 3. Penertiban APK Oleh Satpol PP

Bawaslu tidak bisa langsung mengeksekusi Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar, karena harus berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah setempat. Kalau sekiranya itu di luar kewenangan pemerintah yaitu satpol PP, seperti yang dipasang di pohon-pohon kayu dan tiang Listrik Bawaslu koordinasi ke PLN, ke Dinas Pariwisata, dinas kehutanan. Padahal terkait dengan penertiban APK, kalau sepenuhnya Undang-Undang mempercayakan kepada Bawaslu dalam waktu sehari dua hari semuanya bersih karena Bawaslu didukung oleh Kapolres dan Dandim. Sehingga karena ada proses administrasi yang harus dilewati maka ini menjadi salah satu hambatan juga bagi Bawaslu untuk melakukan upaya pengawasan dan penindakan.

3. Opportunities (Peluang)

Di era digital saat ini, Bawaslu memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi, khususnya aplikasi mobile, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Aplikasi mobile memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung dan cepat, tanpa terkendala oleh jarak atau waktu. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan

pemilu. Dengan adanya aplikasi mobile proses pengawasan menjadi lebih efisien dan memungkinkan Bawaslu untuk merespons laporan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya mempercepat pengawasan, tetapi juga memperluas partisipasi publik dalam menjaga integritas pemilu.

4. Threats (Ancaman)
   a. Kondisi Geografis

      Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah seluas 5. 749,89 Km2. Kondisi geografis yang memanjang dan luas ini menjadi tantangan utama Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu. Bawaslu Setiap melakukan kegiatan sosialisasi di Kabupaten dan dikecamatan tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pelosok kabupaten pesisir Selatan. Hal ini membuat kegiatan sosialisasi dan pengawasan sulit dilakukan secara merata. Jika tidak ditangani dengan baik, kendala geografis ini berisiko mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

   b. Keterbatasan waktu

      Proses pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu mencakup berbagai tahapan. Setiap tahapan ini memerlukan perhatian yang seksama agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Namun, karena terbatasnya waktu yang tersedia, Bawaslu sering kali kesulitan untuk melakukan pengawasan secara optimal di semua tahapan tersebut, terutama di wilayah kabupaten yang memiliki banyak tempat pemungutan suara (TPS) dan pemilih.

      Keterbatasan waktu ini semakin diperburuk dengan adanya tumpang tindih antara berbagai tahapan pemilu yang harus diawasi bersamaan. Sebagai contoh keterbatasan waktu dalam memberikan bimbingan kepada Panwascam, PKD, serta PTPS menjadi kendala dalam menjalankan pengawasan pemilu. Waktu yang terbatas menyebabkan pelatihan yang diberikan tidak dapat mencakup pemahaman mendalam mengenai setiap tahapan dan regulasi yang berlaku. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pengawasan di lapangan, di mana pengawas sering kali hanya memiliki pemahaman dasar dan tidak dapat menangani situasi atau peraturan yang lebih kompleks.

PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu telah melaksanakan beberapa tahapan strategi sesuai tahapan proses strategi menurut David, F. R dalam Strategic Management (2017). Dimana menurut David terdapat tiga tahapan proses strategi. Bawaslu telah berupaya mengimplementasikan berbagai strategi dalam menjalankan tugasnya. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tantangan terkait kondisi geografis yang luas, yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan, karena jumlah petugas yang terbatas dan kemampuan yang tidak merata di seluruh wilayah. Waktu yang terbatas untuk menjalankan tugas pengawasan juga turut memperumit pelaksanaan strategi tersebut. Tidak kalah penting, terbatasnya wewenang yang dimiliki Bawaslu dalam hal penindakan terhadap pelanggaran juga menjadi salah satu kendala signifikan dalam pengawasan pemilu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amane et al., 2022) yang berjudul "Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam Tahapan Pemilu". Melalui pemetaan indeks kerawanan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif, dan kerja sama dengan stakeholder termasuk perguruan tinggi, BAWASLU Banggai secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi pelanggaran pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mita Wardiyanti et al., 2023) yang berjudul "Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019". Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi serta bisa juga menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya. Pencegahan dan pelanggaran sengketa pada tahapan pemilu tentu saja menjadi tanggung jawab Bawaslu. Dalam melakukan pencegahan dan penindakan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai dengan peraturan.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengimplementasikan berbagai strategi pengawasan dalam upaya menjaga integritas pemilu, namun masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis yang luas, serta

terbatasnya waktu dan wewenang dalam penindakan. Meskipun Bawaslu telah berusaha mengoptimalkan penggunaan teknologi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, masih diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan pada beberapa aspek, terutama dalam hal penguatan SDM dan koordinasi dengan stakeholder, untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Muktamar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, *2*(1), 87–105. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i1.148

Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, *15*(1), 37–48. https://ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/3575

Amane, A., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S., Munthoha, N., & Chyani, E. (2022). Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai dalam Tahapan Pemilu. *Science*, *02*(1), 1–8. https://ejournal.stpmataram.ac.id/Amal/article/view/1559/1200

Damanik, S. Y. C., & Khalid, K. (2023). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan. *UNES Law Review*, *6*(2), 7473–7480. https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1644/1323/

David, F. . (2017). Management strategies: In *Organisational behaviour for social work*. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t891zp.14

Dewi, R., & Sandora, M. (2019). Analisis Manajemen Strategi Uin Suska Riau Dalam Mempersiapkan Sarjana Yang Siap Bersaing Menghadapi Mea. *Jurnal EL-RIYASAH*, *10*(1), 74. https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7584

Dinaka, B. R. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, *3*(1). https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1304

Erlina, Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan. *Jhm*, *4*(2), 1–23. https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/12892

Hidayah, N. L., Andini, P. A., Putera, A. W., & Anisa, S. (2024). Peran Revolusi Teknologi Terhadap Budaya Organisasi Dan Interaksi Antar Karyawan Dalam Lingkungan Kerja. *Nian Tana Sikka, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(1), 1–10. https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/download/236/256

Hidayanti, Rambas, J. D., Andini, F., Subandi, & Hadiati, E. (2024). PENGEMBANGAN SDM DAN KEPUASAN KERJA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *09*. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/14556

Magdalena, I., Khofifah, A., & Auliyah, F. (2023). KONSEP PROPOSAL PENELITIAN DENGAN JENIS PENELITIAN KUALITATIF PENDEKATAN DESKRIPTIF. *Cendekia Pendidikan*, *2*(5), 10–20. https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendikiapendidikan/article/view/769

Materu, M. A., Wijayanto, H., & Prasetyo, S. (2024). STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PEMILU. *The Indonesian Journal of Public Administration*, *10*, 142–155. file:///C:/Users/USER/Downloads/7892-20036-1-PB.pdf

Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, & Machwal Huda. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(4), 191–198. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2645

Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). EFEKTIVITAS KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *8*(2), 238–250.https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1898

Priatin, D. O. E., & Humairoh. (2023). Kupas Tuntas Teori Whelen dan Hunger dengan Metode Kualitatif. *Jurnal Manajemen Strategis*, *1*(1), 17–25. https://jurnal.desantapublisher. com/index.php/mantra/article/download/91/101/277

Zulhendra, J. (2019). Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Normative*, *7*, 30–37. https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/446/282